

NILAI PENDIDIKAN PADA PENAFSIRAN AYAT-AYAT RIBA DALAM TAFSIR *MAFÂTÎH AL-GHAIB* DAN RELEVANSINYA DALAM TRANSAKSI DIGITAL

Siti Rokhani, Indri Astuti, Azzahra

STIQ Isy Karima Karanganyar

Jl. Solo-Tawangmangu KM 34, Pakel, Gerdu, Karangpandan, Karanganyar, Jawa Tengah 57791

sitirokhani@stiqisykarima.ac.id, indriastuti@stiqisykarima.ac.id,
azzxxhra@gmail.com

Abstract: *An overview of usury has always been an interesting discourse in Islamic scholarship. This can be seen from the thoughts of Islamic scholars and their debates which do not reach common ground. The debate about usury cannot be separated from the evolution of the concept of usury into several types of transaction developments. For this reason, this paper intends to present an analysis of the interpretation of the verses about usury in Imam al-Razi's monumental work, the book of Tafsir Mafâtîh Al-Ghaib and then to find out whether usury in its application has an impact on several types of transactions in the financial technology. This research is a type of literature research that uses documentation methods in data collection and descriptive-analytic techniques with a maudhû'i approach in analysis. The research results obtained from this method are: 1.) Interpretation of the verses of usury in the Qur'an according to Imam Fakhruddin al-Razi in the Book of Tafsir Mafâtîh Al-Ghaib, namely additional taking in a certain transaction contract where the additional taking is without a balance certain. 2.) The relevance of the interpretation of the verses of usury according to Mafâtîh al-Ghaib's interpretation of transactions using digital technology is in several forms of transactions, including: credit cards, online loans, discounts on digital balance deposits, and buying and selling gold online, all of which are categorized as usury al-nasî'ah.*

Keywords: *Riba, Interpretation of Mafâtîh Al-Ghaib, Digital Transactions.*

Pendahuluan

Kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala* yakni Alqur'an bertujuan sebagai salah satu pedoman sekaligus petunjuk dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Manusia adalah makhluk yang memiliki posisi mulia serta lahir di atas bumi ini dengan potensi yang istimewa. Sebagaimana yang dikatakan Al-Ghazali bahwa manusia terdiri dari dua unsur yaitu: jasad dan roh atau jiwa. Dengan jasad manusia dapat bergerak dan merasa,

dengan roh manusia dapat berfikir, mengingat, mengetahui dan sebagainya.¹ Beberapa ayat didalamnya memacu manusia untuk bekerja dan berusaha dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan dengan menggerakkan roda perekonomian. Akan tetapi penting untuk diketahui, tidak semua kegiatan ekonomi dibenarkan dalam Alqur'an. Syaratnya, kegiatan usaha tersebut tidak mengandung unsur riba, *maisîr*, *gharâr*, haram, dan *zhâlim*.²

Mekanisme dalam membelanjakan harta yang tidak sesuai dengan *syara'* tidak dapat dibenarkan adanya. Regulasi pemutaran harta yang diberlakukan agama haruslah dengan prinsip sukarela, menarik manfaat dan menghindarkan mudharat bagi kehidupan manusia, memelihara nilai-nilai keadilan dan tolong-menolong. Sebaliknya, bila ada praktek yang bertentangan dengan di atas, serta jauh dari prinsip keadilan seperti riba adalah haram.³

Harta yang haram merupakan salah satu sumber kebinasaan peradaban. Terlebih harta haram yang mendapat ancaman yang sangat besar seperti riba. Saking besarnya dosa riba, hingga Allah ancam dengan tantangan perang ketika di padang mahsyar.⁴ Hampir semua muslim sepakat dengan dilarangnya riba. Akan tetapi bagaimana hakikat riba, barangkali ada beberapa orang yang tidak mengenalinya. Sehingga bisa jadi diwaktu yang bersamaan mereka meneriakkan anti-riba sembari melakukan transaksi riba, misalnya ketika melakukan transaksi *online* di *marketplace*. Oleh karena itulah tema ini menjadi penting dibahas untuk kemudian diterangkan di tengah masyarakat.⁵

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik mengkaji permasalahan ini untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat tentang riba dalam tafsir *Mafâtîh Al-Ghaib* dan relevansi hasil penafsiran tersebut terhadap beberapa model transaksi yang menggunakan teknologi digital.

¹ Meyniar Albina, Mursal Aziz, " Hakikat Manusia dalam Al-Quran dan Filsafat Pendidikan Islam", *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 10, no. 2 (2021): 731-745

² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Grafindo Persada, 2015), h. 77

³ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman; Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 201

⁴ Ammi Nur Baits, *Ada Apa dengan Riba*, (Yogyakarta: Pustaka Muamalah, 2017) h. viii.

⁵ Falasipatul Asifa, "Pemikiran Pendidikan Muhammad Abduh Dan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Teori Pendidikan Islam" dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. XV, No. 1 (Juni 2018), h. 94.

Pada penelitian kali ini penulis akan membatasi permasalahan pada ayat-ayat yang berkenaan dengan riba. Dalam Alqur'an, kata riba terulang sebanyak delapan kali, terdapat dalam empat surah, yaitu al-Baqarah, Ali 'Imran, al-Nisa', dan al-Rum dengan perincian ayat sebagai berikut; QS. Al-Baqarah ayat 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, QS. Ali-Imran (2) ayat 130, QS. al-Nisa (4) ayat 160 dan 161, QS. al-Rum (30) ayat 39.⁶

Kerangka Teori

Secara umum riba yang diharamkan Alqur'an dapat dilihat pada kandungan ayat Ali Imran ayat 130 dan al-Baqarah ayat 278, atau lebih spesifik lagi dengan memahami kata-kata kunci pada ayat-ayat tersebut, yaitu (a) adh'afan mudha'afah; (b) maa baqiya min al-riba; (c) la tazhlimuuna wa la tuzhlamuun⁷. Dari segi etimologi, kata adh'af adalah bentuk plural dari kata dhi'fu yang berarti "double atau berlipat kali".⁸ Karena itu, kata adh'afan mudha'afah adalah pelipatgandaan yang berkali-kali.

Menurut al-Razi, apabila seseorang berhutang kepada orang lain, misalnya seratus dirham untuk masa yang ditentukan. Kemudian masa pembayaran pun tiba, padahal debitur belum bisa melunasinya, maka si kreditor berkata: tambahkan harta saya, dan saya akan menambah masa pembayaran. Adakalanya kreditor menjadikannya dua ratus dirham, kemudian bila masa pembayaran yang kedua tiba, ia pun berbuat seperti semula, dan seterusnya berulang kali. Karena itu, kreditor mengambil kelipatan-kelipatan dari yang seratus. Inilah maksud dari firman Allah adh'afan mudha'afah).⁹

Substansi keharaman riba dalam Alqur'an terdapat pada QS. Al-Baqarah: 278 ketika Allah menyuruh orang-orang yang beriman untuk meninggalkan sisa riba yang belum dipungut. Ayat ini sebenarnya merupakan fase terakhir yang menyatakan secara tegas tentang posisi keharaman hukum riba secara totalitas dari tiga tahapan sebelumnya (QS. Al-Nisa': 159, QS. Al-Rum: 39, dan Ali Imran:

⁶ Shubhiy 'Abd al-Ra'uf 'Ashr & Ahmad Musthafa Qasim al-Thahthawiy, *al-Mu'jam al Maudhu'iy li Ayat al-Qur'an al-Karim* (Kairo: Dar al-Fadhilah, 2006), h. 493.

⁷ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 261

⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), h. 880.

5.

⁹ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1946), h. 65.

130), sebagaimana fase-fase keharaman hukum khamar.¹⁰ Pada fase keempat ini, merupakan reaksi keras dari ayat-ayat sebelumnya yang notabene bahwa pelahap riba akan diancam oleh Allah. Karena itu, pada fase terakhir ini QS. Al-Baqarah: 278, Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk bertakwa pada Allah, dan membersihkan diri dari sisa-sisa riba yang belum dipungut. Hal ini dikarenakan jika seseorang betul-betul beriman kepada Allah, maka ia akan merespon secara positif terhadap seruan-Nya, dengan cara mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan-Nya¹¹.

Fokus kandungan ayat ini, adalah perintah untuk bertakwa kepada Allah yang merupakan lawan dari perbuatan riba, dan perintah meninggalkan sisa riba (yang belum dipungut) setelah turunnya ayat ini. Allah mengampuni (dosa riba) yang mereka lakukan sebelum datangnya larangan ini. Kalaupun tidak diampuni, niscaya mereka mengembalikannya, karena ini ada kaitannya dengan keimanan pada diri mereka. Korelasi ini berdasarkan syarat yang tidak ada pada saat tidak adanya larangan.¹² Ungkapan *ittaqu'llah* (bertakwalah kepada Allah) ini mempunyai makna yang mendalam yaitu, jagalah dirimu dari kemurkaan dan azab Allah sebagai konsekuensi dari sikap dan tindakanmu. Hal ini dinyatakan terlebih dulu untuk menggugah kesadaran pihak yang diseru (*al-mukhâthab*) sebagai larangan dari tindakan yang menyebabkan dekat pada murka Allah, dan menjauh dari ridha-Nya.¹³

Dalam ayat ini, Allah juga menegaskan adanya sifat pada mereka dengan iman yang disertai dengan seruan untuk bertakwa, kemudian diperintahkan untuk meninggalkan sisa riba yang masih ada pada pihak kreditur.¹⁴ Disisi lain kemajuan teknologi pada era globalisasi ini membuat transaksi online menjadi hal yang sangat digandrungi masyarakat. Dimana masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam menjalankan transaksi berbasis digital. Hal ini selain memudahkan, juga memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi bagi

¹⁰ Ali al-Sabuni, Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an al-Karim, jilid I (Beirut: Dar Ibn Abbud, 1425 H), h. 277.

¹¹ Al-Jaza'iri, Aisar al-Tafasir, jilid I (Madinah: tp. 1407 H), h. 225.

¹² Uwais al-Nadwi, al-Tafsir al-Qayyim li al-Imam ibn al-Qayyim, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1367 H), h. 172.

¹³ Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur'an al-Azhim, jilid II (t.tp: Mu'assasah Qurtubah, 1421 H), h. 466.

¹⁴ Rashid Ridha, Tafsir al-Manar, jilid II (Kairo: tp., 1947), h. 102.

penggunanya, karena masyarakat tidak perlu lagi membawa uang tunai dengan jumlah yang besar.

Namun dikalangan para ulama hal ini justru malah menjadi perdebatan yang tak kunjung usai. Setiap ulama berpegang teguh pada pendapatnya masing-masing sehingga membutuhkan kesepakatan bersama dalam menentukan hukum dari transaksi online. Untuk mengetahui jenis-jenis transaksi online yang mengandung unsur riba, kali ini penulis akan membahas bagaimana riba dalam transaksi online beserta pembahasannya berdasarkan penafsiran al-Razi terhadap ayat-ayat riba dan kesepakatan para ulama mengenai riba dalam transaksi online. Semoga hasil penelitian ini dapat membantu masyarakat dalam menghindari riba dalam bertransaksi terutama dalam transaksi yang berbasis teknologi digital.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka yang relevan dengan pokok masalah yang berkenaan dengan penelitian ini, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁵ Metodologi ini melibatkan pencarian terhadap berbagai sumber yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, dan publikasi lainnya.¹⁶ Penelitian kepustakaan merupakan salah satu jenis penelitian dengan metode penelitian kualitatif, sedangkan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang atau dari perilaku yang diamati.¹⁷

Penulis menjadikan kitab *Tafsîr Mafâtîh Al-Ghaib* karya Fakhruddin al-Razi sebagai sumber data primer penelitian pada tema yang dikaji. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari pembahasan terkait dalam kitab-kitab tafsir

¹⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008) h. 3.

¹⁶ Salwa Atika Salsabilah, Indhi Rianti, Ananda Ainia Anjani, Muhammad Muhsonawawi, Muhammad Yusron El-Yunasi, "Konsep Aksiologi Dalam Meningkatkan Nilai Pendidikan Islam", *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, Vol. 7, no. 1 (2024): 1-22.

¹⁷ Muhammad Irsyad, Sharikhul Hanif, Suci Saharani, "Relevansi Kompetensi Kepribadian Pendidik Perspektif Tafsir Asy-Syarawi Surah Luqman Ayat 13-19", *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, Vol. 5, no. 2 (2022): 201-222.

karya ulama' lain, buku-buku penunjang maupun karya ilmiah (skripsi, jurnal, thesis, maupun artikel) terdahulu.

Untuk memperoleh data yang valid dan akurat, peneliti menggunakan metode dokumentasi. Menurut Suharsini Arikunto, metode dokumentasi ialah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan.¹⁸ Metode dokumentasi dalam penelitian ini, dipergunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan hasil pengamatan (observasi).

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini memakai metode *maudhû'i* (tematik). Metode *maudhû'i* yaitu metode penafsiran yang ditempuh dengan cara menghimpun seluruh ayat-ayat Alqur'an yang berbicara tentang tema yang sama serta mengarah kepada satu pengertian dan satu tujuan, sekalipun ayat-ayat tersebut turun pada tempat, kurun, dan cara yang berbeda, serta tersebar di berbagai surat.¹⁹

Hasil dan Pembahasan Penelitian

Analisis Penafsiran Ayat-Ayat Riba dalam *Tafsir Mafātih al-Ghaib*

1. Pengertian Riba dalam *Tafsir Mafātih al-Ghaib*

Riba secara bahasa (*lughah*) menurut al-Razi berasal dari kata *rabā-yarbū* (ربا - يربو) yang artinya tumbuh dan bertambah. Hal ini didukung dengan sebuah ungkapan *rabā al-syay' yarbū; arbā al-rajul idzā 'amala fī al-ribā*. Di samping itu juga dikuatkan oleh QS. al-Hajj [22]: اهتزت وربت : (...hiduplah bumi itu dan suburilah...)²⁰ Arti kata riba dalam ayat ini adalah bertambahnya kesuburan atas tanah. Sejalan dengan ini bisa dilihat QS. al-Nahl [16]:92: ... disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya (*arba*) dari golongan yang lain.

Sedangkan secara terminologis, al-Razi tidak menguraikannya secara terperinci. Adapun menurut al-Shabuni, riba merupakan tambahan yang diambil

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) h. 206.

¹⁹ Ali Hasan al-Aridi, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992) h.78

²⁰ Abu Abdillah Fakhrudin al-Razi, *Mafātih al-Ghaib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), cet I, juz VII, h. 91-92.

oleh pemberi utang dari pengutang sebagai perimbangan dari masa (meminjam).²¹ Dengan demikian dapat diketahui bahwa secara umum terdapat benang merah antara pengertian secara bahasa menurut al-Razi maupun secara istilah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan dalam suatu akad transaksi tertentu di mana pengambilan tambahan tersebut tanpa disertai imbalan tertentu.

2. Bentuk-bentuk Riba dalam Tafsir *Mafātih al-Ghaib*

Dalam karya tafsirnya, al-Razi membagi riba menjadi dua macam: Pertama, adalah riba karena penundaan, yaitu riba *al-nasī'ah* (التسبيته) dapat diartikan dengan tambahan yang disyaratkan yang diambil/diterima dari orang yang diutangi sebagai kompensasi dari penundaan pelunasan (termasuk di dalamnya riba jahiliyah). Riba ini bisa terjadi karena penundaan saja atau penundaan sekaligus dengan tambahan. Kedua, yaitu riba karena selisih atau diistilahkan dengan riba *fadhil* (الفضل), ini terdapat dalam dunia perdagangan, tepatnya pada barter, akan tetapi tidak semua barter, hanya barter pada barang-barang tertentu saja (komoditas ribawi). Yakni barter uang dengan uang atau bahan makanan dengan bahan makanan, dengan ada penambahan.²²

Al-Razi mengatakan bahwa riba ini haram berdasarkan hadits dan *ijma'*. Pada awalnya ada *ikhtilaf*, yakni ketika Ibnu Abbas membolehkannya, tetapi akhirnya beliau rujuk dan meralat pendapatnya, dan hasilnya ulama sepakat bahwa ini tidak boleh, riba ini dinilai menjadi sarana menuju riba *al-nasī'ah*.²³

3. Sebab diharamkannya Riba dalam Tafsir *Mafātih al-Ghaib*

Dalam mengungkap hakikat riba dalam Alqur'an, al-Razi menggali sebab dilarangnya riba dari pandangan ekonomi, yaitu sebagai berikut:

- a. Riba memungkinkan seseorang memaksakan pemilikan harta dari orang lain tanpa ada imbalan. Apabila ditanya, mengapa orang tidak boleh memungut tambahan atas jumlah harta yang ada ditangan orang lain berdasarkan jangka waktu tertentu bukankah bila harta itu tetap berada di tangan pemiliknya kemudian dijadikan modal untuk dagang akan menghasilkan

²¹ Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawā'i, al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.tt) jilid I, h. 383.

²² Abu Abdillah Fakhruddin al-Râzî, *Mafatih al-Ghaib...*, h. 92.

²³ *Ibid.*

keuntungan? Bukankah penyerahan harta terhadap orang lain berarti membuang kesempatan mendapatkan keuntungan yang diterima orang lain itu, sehingga pemilik harta berhak atas keuntungan karena telah membuang kesempatan itu? al-Razi menjawab bahwa keuntungan yang akan diperoleh pihak peminjam masih “dalam perjudian”, belum tentu datang, sedangkan pemungutan tambahan dari peminjam oleh pemberi pinjaman adalah hal yang pasti, tanpa resiko. Inilah yang dimaksud dengan “pemaksaan pemilikan harta” tersebut.

- b. Riba menghalangi pemilik modal ikut serta berusaha mencari rezeki, karena ia dengan mudah membiayai hidupnya, cukup dengan bunga berjangka itu. Karena itu ia tidak mau lagi memangku pekerjaan yang berhubungan dengan dipakainya tenaganya atau sesuatu yang membutuhkan kerja keras. Hal ini akan membawa kemunduran masyarakat, sebagaimana dimaklumi bahwa dunia tidak bisa berkembang tanpa perdagangan, seni, dan olah tangan.
- c. Bila diperbolehkan, masyarakat dengan maksud memenuhi kebutuhannya tidak segan-segan meminjam uang walaupun bunganya sangat tinggi. Hal ini akan merusak tata hidup tolong menolong, saling menghormati, sifat-sifat baik manusia dan persaan berutang budi.
- d. Dengan riba, biasanya pemodal semakin kaya, peminjam menjadi semakin miskin. Sekiranya riba dibenarkan, orang kaya akan menindas orang miskin dengan cara ini.
- e. Larangan riba sudah ditetapkan oleh *nash*, di mana tidak harus seluruh rahasia tuntutananya diketahui manusia. Keharamannya itu pasti, walaupun orang tidak mengetahui persis segi pelarangannya.²⁴

Penjelasan di atas, menunjukkan bahwa al-Razi terlihat menggunakan pertimbangan rasional ketika menafsirkan ayat riba. Hanya pada poin terakhir, ia menggunakan pertimbangan *ta'abbud*. Dari pertimbangannya itu diketahui bahwa riba mempunyai unsur tidak adil, mendatangkan sikap malas dan kemunduran, menghilangkan sikap terpuji, dan membuat jarak antara si miskin dan si kaya.

²⁴ *Ibid*, h. 94-95.

Dengan demikian, riba *al-nasī'ah* atau riba Jahiliyah sebagai riba yang dilarang dalam Alqur'an menurut al-Razi berdasarkan keempat unsur tersebut.

4. Memaknai Lafadz *lā tazhlimūna wala tuzhlamūna* dalam Ayat Riba

Cendekiawan muslim akhir-akhir ini berbeda pendapat mengenai apakah riba yang diharamkan dalam Alqur'an dapat diterapkan dalam transaksi modern atau tidak. Perbedaan ini nampaknya berakar dari satu isu pokok; apakah penekanan harus diberikan kepada alasan pengharaman riba, yaitu kezaliman, ataukah kepada bentuk legal di mana riba terkonseptualisasi secara formal dalam hukum Islam.²⁵ Al-Razi mengarah kepada pandangan pertama, sementara kaum neo-revivalis cenderung kepada yang kedua.

Al-Razi cenderung menekankan pada aspek moral pengharaman riba, dan menomorduakan bentuk legal riba, seperti yang banyak ditafsirkan oleh ahli fiqih. Mereka berargumen bahwa *raison d'être* pengharaman riba adalah kezaliman, seperti yang dirumuskan dalam pernyataan Alqur'an, *lā tazhlimūna wa lā tuzhlamūna* (kalian tidak berbuat zalim dan tidak pula dizalimi). Pendapat ini selaras dengan pendapat beberapa ulama klasik lainnya seperti Ibn al-Qayyim dan Ibn Taimiyyah dan modernis seperti Sa'id al-Najjar (1989) dan Abd al-Mun'im al-Namir (1989).

Bagi al-Razi, tampak jelas bahwa apa yang diharamkan adalah eksploitasi atas orang yang melarat. Apa yang diharamkan adalah tipe peminjaman yang berusaha mengambil untung dari penderitaan orang lain. Beberapa penulis dengan kecenderungan ini berusaha membedakan antara berbagai bentuk bunga yang dipraktikkan di bawah sistem perbankan dan transaksi berbasis teknologi finansial, mempertahankan sebagian dan menolak sebagian yang lain.²⁶

Sementara pandangan kaum neo-revivalis menitik beratkan pada bentuk legal riba seperti yang dinyatakan dalam fiqih, dan menekankan bahwa kata-kata yang disebutkan dalam Alqur'an harus dimaknai secara literal, tanpa perlu memperhatikan apa yang dipraktikkan pada masa pra- Islam. Menurut pandangan ini, karena Alqur'an telah menyatakan bahwa hanya pokok pinjaman yang harus

²⁵ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah; Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj. Arif Maftuhin, (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 60.

²⁶ *Ibid*, h. 62.

diambil, maka tidak ada pilihan selain menafsirkan riba menurut kata-kata itu. Oleh sebab itu, apapun keadaannya, pemberi pinjaman tidak berhak menerima tambahan melebihi pokok pinjaman.²⁷

Bagi kelompok ini, makna dan jangkauan riba serta sifatnya yang menyeramkan telah dijelaskan dalam Alqur'an (QS. al-Baqarah [2:225]). Pelarangannya tidak diragukan lagi, karena ayat "Tuhan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. al-Baqarah [2:275]) adalah sangat jelas. Apabila *nash*-nya jelas maka tidak perlu ada klarifikasi lebih jauh. Karena Alqur'an telah menyatakan bahwa hanya modal yang harus diambil, maka tidak ada alternatif selain menafsirkan riba sesuai dengan susunan kata dalam ayat itu. Oleh karena itu, adanya ketidakadilan dalam transaksi pinjaman adalah tidak relevan. Bagaimanapun, pemberi pinjaman tidak berhak untuk menerima tambahan apapun selain modal, termasuk suku bunga.²⁸

5. Dialektika Pemahaman Makna *adh'āfan mudhā'afah* dalam Ayat Riba

Imam al-Razi menegaskan bahwa ketentuan *adh'āfan mudhā'afah* dalam QS. Ali Imran [3]:130 hanyalah menjelaskan keadaan riba yang dipraktikkan oleh orang-orang Arab dan merupakan tahap pertama pengharaman riba. Dengan demikian, tidak berarti bahwa bunga yang dikenakan menjadi halal bila jumlahnya tidak dilipatgandakan. Selain itu, al-Razi menyatakan bahwa dalam QS. al-Baqarah [2]:275-279 telah secara jelas menyatakan bahwa setiap tambahan yang melebihi dan di atas pokok pinjaman sudah pasti riba dan oleh karenanya haram hukumnya.²⁹

Pandangan al-Razi ini didukung oleh beberapa ulama lainnya seperti al-Jashshash (m. 370 H), ulama Hanafiyah mengharamkan semua jenis riba tanpa kecuali. Ia berpendapat bahwa sifat lipat ganda (*adh'āfan mudhā'afah*) yang ada dalam QS. Ali Imran ini bukan berarti sebagai syarat keharaman riba. Dengan turunnya QS. al-Baqarah [2]:275-279, maka hukum riba, dengan segala jenisnya menjadi haram.³⁰

²⁷ *Ibid*, h. 72.

²⁸ Algaoud, Latifa M., and Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syari'ah: Prinsip, Praktik, Prospek*, terj. Burhan Wirasubrata, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2003), h. 62.

²⁹ Abu Abdillah Fakhruddin al-Râzî, *Mafatih al-Ghaib*...., juz. VIII, h. 2.

³⁰ Al-Jashshash, *Aḥkam al-Qur'ān*, juz II, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t), h. 37.

Demikian pula al-Qurthubi (m. 671 H), juga mengharamkan semua jenis riba. Adapun penyebutan kata *adh'āfan mudhā'afah*, menurutnya, disamping memberitahu tentang perilaku orang Arab pra-Islam, juga menunjukkan betapa kejinya perbuatan ribā *al-nasī'ah* tersebut.³¹ Al-Syaukani juga sejalan dengan pendapat al-Jashshash dan al-Qurthubi yang juga mengharamkan semua jenis riba. Dalam pandangan al-Syaukani, kata *adh'āfan mudhā'afah* bukan sebagai batasan terhadap pelarangan riba, melainkan berfungsi sebagai informasi gambaran praktik yang ada di masyarakat Arab pra-Islam. Dengan demikian, dia berpendapat, bahwa semua bentuk riba, baik sedikit maupun banyak, hukumnya haram.³²

Bagi penulis, *adh'āfan mudhā'afah* pada ayat di atas prinsipnya adalah menggambarkan praktik yang terjadi pada masa Jahiliyyah dan menjadi sifat yang inheren dengan praktik riba. Oleh karena itu, praktik pembungaan uang meski dengan kadar yang kecil, jika memiliki potensi untuk berlipat ganda, termasuk kategori riba. Karena kenyataannya bunga bank dalam praktik bank konvensional ataupun pinjaman *online* sudah tersistematisasikan sedemikian rupa sehingga membebani peminjam, seperti bunga yang sangat tinggi dimasa cicilan.

Bentuk-bentuk Riba Menurut Tafsir Mafatihul Ghaib terhadap Transaksi yang Menggunakan Teknologi Digital

1. Kartu Kredit

Kartu kredit adalah kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan pengelola kartu kredit yang memberikan hak kepada orang yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran secara kredit atas perolehan barang atau jasa, atau untuk menarik uang dalam batas kredit sebagaimana yang telah ditentukan oleh bank atau perusahaan pengelola kartu kredit. Dalam pembayaran kembali kredit tersebut, pemegang kartu tidak

³¹ Al-Qurthubi, Muḥammad bin Aḥmad al-Anshary, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, (Kairo: Dār al-Katib al-'Arabi, 1967), juz III, h. 367.

³² Muhammad Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Fath al-Qadīr Bayna Fann al-Riwāyah wa al-Dirāyah min 'Ilm al-Tafsīr*, juz I, (Beirut: Dār al-Fikr, 1383 H/1964 M), h. 294.

diwajibkan untuk membayar sekaligus, tetapi diberikan kelonggaran untuk membayar angsuran dengan tingkat bunga tertentu.³³

Menurut al-Razi suatu penambahan yang tidak memiliki *equal counter value* atau nilai pengganti yang seimbang maka itu adalah riba,³⁴ dimana hal ini terjadi dalam transaksi yang menggunakan kartu kredit. Kartu kredit dikategorikan sebagai riba *al-nasī'ah* modern, karena jelas di sini ada tambahan dalam transaksi utang-piutang, sehingga termasuk riba. Demikian juga kartu kredit yang mempromosikan bunga 0% namun pemegang kartu akan dikenai denda jika melunasi utang lewat dari batas waktu tertentu. Dimana denda ini pada hakikatnya juga termasuk tambahan dalam transaksi utang-piutang, sehingga termasuk riba *al-nasī'ah*. Hal ini senada dengan keterangan al-Razi dalam penafsirannya atas QS. Al-Baqarah ayat 275, mengenai riba *al-nasī'ah*.³⁵

2. Pinjaman Online (Pinjol)

Definisi pinjaman berbasis *online* yang diselenggarakan oleh perusahaan *fintech* (*financial technology*) terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, bahwa pinjaman online oleh *fintech* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.³⁶

Di masa-masa belakangan ini layanan pinjaman *online* (pinjol) yang diselenggarakan oleh para raksasa *fintech* semakin merebak. Dimana terdapat layanan aplikasi yang menawarkan pinjaman dengan proses yang cepat hanya bermodalkan *handphone* dan foto KTP, dan dengannya uang ratusan ribu dan jutaan rupiah pun sudah di tangan. Namun telah jelas bahwa pinjaman tersebut terdapat bunganya. Bahkan bunga yang dipatok pun terhitung besar dan

³³ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, cet. 15, (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2017), h. 473.

³⁴ Abu Abdillah Fakhruddin al-Râzî, *Mafatih al-Ghaib*, juz VII...., h. 91-92.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Agus Pribadiono, "Transportasi Online vs Transportasi Tradisional Non-Online Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi oleh Penyelenggara Online", Dalam Jurnal Lex Jurnalica (Journal Of Law), (t.tt., 2016): h. 127.

mencekik. Andaikan bunga pinjaman ini kecil, hal ini tetap termasuk riba *al-nasī'ah* yang diharamkan dalam agama, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh al-Razi dalam penjelasannya mengenai riba *al-nasī'ah*, apalagi jika bunganya besar.

Seluruh ulama baik dari kalangan ahli fiqih maupun ulama tafsir sepakat tidak ada *khilafiyah* di antara mereka bahwa bunga dalam utang-piutang adalah riba *al-nasī'ah*. Terdapat kesesuaian antara praktik peminjaman *online* dengan unsur riba *al-nasī'ah* yang dikemukakan oleh al-Razi sebagai berikut:

- a. Terjadi karena peminjaman dalam jangka waktu tertentu.
- b. Pihak yang berutang berkewajiban memberi tambahan kepada pihak pemberi utang ketika mengangsur atau melunasi sesuai dengan perjanjian.
- c. Objek peminjaman berupa benda ribawi.³⁷

Rumusan-rumusan riba *al-nasī'ah* itu telah dapat menggambarkan bentuk formal praktek riba pada pinjaman *online* secara tepat. Kerugian sepihak dan kezaliman sebagai hakekat riba pada waktu itu ditimbulkan oleh bentuk formal kegiatan ekonomi seperti pinjaman *online* yang tercantum dalam rumusan tersebut. Kegiatan ekonomi yang formulanya seperti itu sejak dahulu sampai dengan masa *fuqaha'* tetap mendatangkan kezaliman dan kerugian sepihak. Tegasnya, setiap tambahan atas jumlah pinjaman itu dapat dipastikan mendatangkan kedzaliman sebagaimana yang telah dijelaskan al-Razi dalam penafsirannya atas QS. Al-Baqarah ayat 279.³⁸ Karena begitu melekatnya asosiasi antara “tambahan atas jumlah pinjaman” dengan “penyengsaraan” itu, maka “penyengsaraan” tidak perlu disebut lagi dalam rumusan, baik oleh ulama' fiqih maupun ulama' tafsir.

3. Diskon pada Simpanan Saldo Uang Elektronik

Uang elektronik adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di bank, dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam media uang

³⁷ Abu Abdillah Fakhruddin al-Râzî..., h. 92.

³⁸ *Ibid.*, h. 108.

elektronik, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran.³⁹

Dr. Erwandi Tarmizi menjelaskan bahwa saldo uang elektronik seperti OVO, DANA, Gopay, *Shopeepay*, dan semisalnya, hakikatnya adalah transaksi utang-piutang.⁴⁰ Artinya, ketika nasabah melakukan deposit saldo, hakikatnya nasabah sedang memberikan utang kepada *provider* layanan, bukan akad *wadi'ah* (penitipan). Karena dalam akad *wadi'ah*, orang yang dititipkan tidak boleh menggunakan barang titipan tanpa izin dari pemiliknya. Sedangkan sudah menjadi rahasia umum, bahwa perusahaan pembayaran digital menggunakan saldo yang terkumpul untuk investasi dan semisalnya.

Pendapat yang mengatakan bahwa akad dalam menyetorkan uang kepada *provider* saldo digital adalah *qardh* (utang-piutang) ini berdasarkan hadits riwayat Abu Burdah, ia berkata, “Suatu hari saya datang di kota Madinah, dan saya bertemu dengan Abdullah bin Salam *radhiallahu'anhu*. Kemudian beliau mengatakan kepadaku, ‘Sesungguhnya Anda di negeri yang telah marak riba, jika ada seseorang mempunyai utang kepadamu lalu ia memberikan hadiah kepadamu dengan membawakan hasil bumi, gandum, atau membawa rumput makanan hewan ternak. Jangan Anda mengambilnya karena itu riba’” (HR. Bukhari no. 3814).⁴¹

Ketika yang terjadi adalah transaksi utang-piutang, maka tidak boleh ada manfaat tambahan yang diberikan kepada nasabah, seperti *cashback*, diskon, hadiah dan semisalnya. Hal ini sejalan dengan penafsiran al-Razi ketika menjelaskan riba *al-nasī'ah* dalam QS. Al-Baqarah ayat 275, dimana secara teknis menggunakan suatu kadar yang melebihi modal pokoknya berupa manfaat tambahan tergolong transaksi riba *al-nasī'ah*.⁴²

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwasanya akad *top-up* saldo digital adalah akad utang seperti deposit uang di bank. Maka diskon harga bagi konsumen adalah manfaat yang didapatkan dari mengutangi dan ini

³⁹ Jefry Tarantarang, dkk, “*Electronic Money Sebagai Alat Transaksi dalam Perspektif Islam.*” Dalam Jurnal An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, vol. 7, edisi. 1, (April, 2020).

⁴⁰ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer....*, h. 279 – 281.

⁴¹ Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih*, juz III, (Kairo: Maktabah Islafiyah, 1400 H), h. 46.

⁴² Abu Abdillah Fakhruddin al-Râzî...., h. 108.

adalah riba. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar dan kaidah baku dalam muamalah, bahwasanya semua utang yang menghasilkan manfaat maka itu adalah riba *al-nasi'ah*. Artinya, diskon yang terdapat apabila kita menyimpan saldo pada OVO, DANA, Go-pay, *Shopeepay*, dan semisalnya Go-pay adalah riba.

4. Jual Beli Emas secara Online

Emas adalah benda berharga yang telah diperjual-belikan sejak dahulu. Bahkan dahulu emas digunakan sebagai alat pembayaran atau alat tukar dalam jual beli. Islam telah memberikan pedoman bagaimana berjual-beli emas agar tidak terjerumus dalam riba, dan penulis akan merinci suatu masalah kontemporer terkait hal tersebut.

Sebelum menelaah hukum jual-beli emas secara *online*, pertama kali kita perlu memahami *shuwar* atau gambaran proses jual beli emas secara *online*. Proses jual beli emas secara *online* pada umumnya salah satu dari yang ada di bawah ini:

- a. Pembeli membuka *website* penjual emas, lalu memilih emas dan jumlah yang akan dibeli, lalu pembeli melakukan *checkout* sebagai tanda sudah selesai memilih dan memesan emas. Kemudian secara otomatis *website* penjual emas akan mengirimkan tagihan dan imbauan kepada pembeli untuk mengirim uang melalui beberapa metode pembayaran, misalnya transfer bank, Paypal dan lainnya. Setelah uang diterima oleh pembeli, penjual pun mengirim emas melalui jasa ekspedisi. Barang sampai di tangan pembeli 1 hari atau lebih, tergantung pada jarak pengiriman.
- b. Pembeli membuka *website* penjual emas, lalu melihat-lihat harga dan memilih emas dan jumlah yang akan dibeli. Pembeli menghubungi penjual melalui media komunikasi seperti SMS, *whatsapp*, atau telepon untuk melakukan tawar-menawar dan transaksi. Setelah *deal*, penjual akan meminta pembeli untuk mengirim uang melalui beberapa metode pembayaran, misalnya transfer bank, Paypal dan lainnya. Setelah uang diterima oleh pembeli, penjual pun mengirim emas melalui jasa ekspedisi. Barang sampai di tangan pembeli 1 hari atau lebih, tergantung pada jarak pengiriman.

Jadi dari sini bisa disimpulkan beberapa hal:

- a. Pembeli membeli emas dengan uang
- b. Pembayaran dilakukan secara kontan
- c. Emas tidak langsung diterima oleh pembeli setelah melakukan pembayaran
- d. Emas diterima dalam hitungan hari setelah pembayaran

Kemudian, dari penafsiran al-Razi sebelumnya, kita ketahui bahwa emas dan uang adalah *amwal ribawiyah* yang *illah*-nya sama yaitu *tsamaniyah*, namun berbeda jenis karena emas bukan uang dan uang bukan emas.⁴³ Sehingga dalam hal ini berlaku *al hulul wat taqabudh*, yaitu serah-terima barang secara langsung di majelis akad. Dan syarat ini tidak terpenuhi dalam jual beli emas secara *online* sebagaimana digambarkan di atas. Ketika terjadi penundaan serah-terima ini, maka jual beli emas secara *online* termasuk riba *al-nasī'ah* yang terlarang dalam syariat, sebagaimana yang dijelaskan al-Razi dalam tafsir QS. Al-Baqarah ayat 275 mengenai keharaman riba *al-nasī'ah*.⁴⁴

Penutup

Penafsiran ayat-ayat riba dalam tafsir *Mafâtiḥ al-Ghaib* adalah sebagaimana berikut: Riba secara bahasa adalah sesuatu yang bertambah, secara umum terbagi menjadi dua. Pertama, riba *al-nasī'ah* (pengakhiran/penangguhan) yaitu peminjaman harta dengan bunga tertentu setiap bulannya, sedangkan utang pokoknya tetap masih ada. Apabila sudah tiba waktu pembayaran, maka orang yang berutang akan dimintai seluruh utang pokok. Apabila belum bisa membayarnya, maka akan ditambahi bunganya dan ditangguhkan waktu pembayaran. Kedua, riba *al-fadl* (penambahan), yaitu riba dengan sistem barter dengan cara menjual komoditas ribawi dengan dua kali lipat jumlahnya, atau menukarnya dalam jenis yang lain.

Relevansi penafsiran ayat-ayat riba menurut tafsir *Mafâtiḥ al-Ghaib* terhadap transaksi yang menggunakan teknologi digital terdapat dalam beberapa bentuk transaksi, diantaranya: kartu kredit, pinjaman *online*, diskon pada simpanan saldo digital, dan jual beli emas *online* yang kesemuanya dikategorikan sebagai riba *al-nasī'ah*.

⁴³ *Ibid*, h. 92.

⁴⁴ *Ibid*.

Daftar Pustaka

- Albina, Meyniar, Mursal Aziz. *Hakikat Manusia dalam Al-Quran dan Filsafat Pendidikan Islam, Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 10, no. 2, 2021.
- Algaoud, dkk. *Perbankan Syari'ah: Prinsip, Praktik, Prospek*, terj. Burhan Wirasubrata, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- al-Aridi, Ali Hasan, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il, *al-Jami' al-Shahih*, , Kairo: Maktabah Islamiyah, juz III, 1400H.
- al-Jashshash, *Aḥkam al-Qur'ān*, t.tt, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, juz II.
- al-Razi, Abu Abdillah Fakhrudin, *Mafatih al-Ghaib*, Beirut: Dar al-Fikr, cet I, juz VII, 1981.
- al-Shabuni, Muhammad Ali, *Rawā'i, al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān*, t.tt, Beirut: Dār al-Fikr, jilid I.
- al-Syaukani, Muhammad Ali bin Muhammad, *Fath al-Qadīr Bayna Fann al-Riwāyah wa al-Dirāyah min 'Ilm al-Tafsīr*, Beirut: Dār al-Fikr, juz I, 1964.
- al-Qurthubi, Muḥammad bin Aḥmad al-Anshary, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Kairo: Dār al-Katib al-'Arab, juz III, 1967.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ashr, Shubhiy 'Abd al-Ra'uf , al-Thahthawiy, Ahmad Musthafa Qasim, *al-Mu'jam al Maudhu'iy li Ayat al-Qur'an al-Karim*, Kairo: Dar al-Fadhilah, 2006.
- Asifa, Falasipatul. *Pemikiran Pendidikan Muhammad Abduh Dan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Teori Pendidikan Islam*, t.tt: Jurnal Pendidikan Agama Islam. Vol. XV, No. 1, 2018.
- Asiqien, Arief Zainal, *Analisis terhadap Terjemahan Ayat-Ayat Riba dalam Tafsir al-Azhar*, Skripsi S1 Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta, 2007.
- Badruzman, Dudi, *Riba dalam Perspektif Keuangan Islam*, t.tt: Jurnal Al Amwal, Vol. 1, No. 2, 2019.
- Baits, Ammi Nur, *Ada Apa dengan Riba*, Yogyakarta: Pustaka Muamalah, 2017.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman; Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1996.

- Ghofur, Abdul. *Konsep Riba dalam Alqur'an*, t.tt: Economica. vol. VII, edisi. I, 2016.
- Irsyad, Muhammad, dkk. Relevansi Kompetensi Kepribadian Pendidik Perspektif Tafsir Asy-Syarawi Surah Luqman Ayat 13-19, *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, Vol. 5, no. 2, 2022.
- Jannah, Ulvah Kholidatul, *Penafsiran Ayat-Ayat Riba Menurut Wahbah Az-Zuhaily dalam Kitab at-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin UIN Yogyakarta, 2017.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Grafindo Persada, 2015.
- Pribadiono, Agus, *Transportasi Online vs Transportasi Tradisional Non-Online Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi oleh Penyelenggara Online*, t.tt: Lex Jurnalica (Journal Of Law), 2016.
- Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syari'ah; Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj. Arif Maftuhin, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Salsabilah, Salwa Atika, dkk. Konsep Aksiologi Dalam Meningkatkan Nilai Pendidikan Islam , *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, Vol. 7, no. 1, 2024.
- Tarantarang, Jefry, dkk, *Electronic Money Sebagai Alat Transaksi dalam Perspektif Islam*, t.tt: Jurnal An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, vol. 7, edisi. 1, 2020.
- Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, cet. 15, 2017.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.